



PUTUSAN
Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di....., Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ILHAM, H.S.H., M.H** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **"KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Dr. ALWI JAYA, SH., MH & ILHAM HASANUDDIN., SH., MH & REKAN"** Berkedudukan dan berkantor di Makassar, Jalan Gunung Nona No. 34, Kelurahan Pisang selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Domisili Elektronik email : ilhodianjp@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan pada Ke-Panitraan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, Nomor 478/pdt/2024/KB. Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, Lahir di, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Sekarang beralamat di Cirnohu, RT/ RW : 000/ 000 Kel/ Desa : Cirnohu, Kecamatan Didohu, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 9171030204830006 ; Alamat Domisili Elektronik : piustlayuk@gmail.com. Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Poso pada Tanggal 23 Januari 2021. Sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso **Nomor : 7202-KW-23012021-0001 Tertanggal 23 Januari 2021** ;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilakukan secara suka sama suka dan selama menjalani bahtera Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Keturunan ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Isteri, Namun saat memasuki usia pernikahan ke-1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat terlibat sebuah perselisihan dan percekocokan berujung pada pertengkaran yang mengakibatkan, tidak adanya kecocokan lagi sehingga hal tersebut memicu keretakan didalam hubungan rumah tangganya. Dan sampai saat ini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antar keduanya ;
4. Bahwa cekcok dan pertengkaran tersebut, disebabkan oleh Tergugat yang sering berkata- kata kasar dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang Istri dan seorang perempuan, yang mana tidak layak dan patut untuk diucapkan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tertekan secara pisikis dan psikologis yang mana dari akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak Harmonis lagi Oleh karena keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak memperdulikan antara satu sama lain ;
5. Bahwa selain dari pada perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat juga selama ini yakni selama Tergugat bekerja di Papua Barat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat. Sehingga patut dan telah memenuhi unsur- unsur berdasarkan undang- undang untuk diajukannya Gugatan Perceraian, dimana Perkawinan seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks



perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang tujuan Pokok Perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang *bahagia lahir dan batin*.

6. Bahwa sebelumnya, Penggugat dan keluarga telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak menemui titik temu untuk berdamai sehingga hal tersebut memantapkan Hati Penggugat untuk melayangkan Gugatan Perceraian Terhadap Tergugat ;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas tersebut telah memenuhi sebuah unsur yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 Huruf f, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974, diterangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan "***Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***".
8. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut diatas, Maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan **Perceraian** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dilangsungkan di Poso pada tanggal 23 Januari 2021 Sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso Nomor : 7202-KW-23012021-0001 Tertanggal 23 Januari 2021, Putus karena **Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini selambat-lambatnya 60 (*enam*) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap, Ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat ke dalam Register yang diperuntukan itu;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum dan Peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Dan/ Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri atas nama Tergugat dengan Penggugat dengan nomor 7202-KW-23012021-0001 tanggal 23 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami atas nama Tergugat dengan Penggugat dengan nomor 7202-KW-23012021-0001 tanggal 23 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat dengan Nomor : 7202061803240004 tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 7202066403850005 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 9171030204830006 atas Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari scan tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Kakak dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di salah satu Koperasi di Makassar ;\
- Bahwa Pernikahan dilangsungkan di pada tanggal 23 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso Sulawesi Tengah ;
- Bahwa Setahu saksi, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat balik Ke Makassar dan tinggal Kontrakan di Panakukang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan kemudian saat itu Tergugat kembali bekerja di Papua ;
- Bahwa Karena Penggugat merasa sakit hati dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu untuk berdamai ;

Atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Kakak dari Penggugat
- Bahwa Penggugat bekerja di salah satu Koperasi di Makassar ;\
- Bahwa Pernikahan dilangsungkan di pada tanggal 23 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso Sulawesi Tengah ;
- Bahwa Setahu saksi, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat balik Ke Makassar dan tinggal Kontrakan di Panakukang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan kemudian saat itu Tergugat kembali bekerja di Papua ;
- Bahwa Karena Penggugat merasa sakit hati dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka dengan menunjuk Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu karena perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, sering cekcok dan pertengkaran tersebut, disebabkan oleh Tergugat yang sering berkata-kata kasar dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang Istri dan seorang perempuan, yang mana tidak layak dan patut untuk diucapkan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tertekan secara psikis dan psikologis yang mana dari akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak Harmonis lagi Oleh karena keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak memperdulikan antara satu sama lain ;

Menimbang, bahwa selain dari pada perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat juga selama ini yakni selama Tergugat bekerja di Papua Barat,

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat. Sehingga patut dan telah memenuhi unsur- unsur berdasarkan undang- undang untuk diajukan Gugatan Perceraian, dimana Perkawinan seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang tujuan Pokok Perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin.

Menimbang, bahwa sebelumnya, Penggugat dan keluarga telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak menemui titik temu untuk berdamai sehingga hal tersebut memantapkan Hati Penggugat untuk melayangkan Gugatan Perceraian Terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Poso pada Tanggal 23 Januari 2021. Sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso **Nomor : 7202-KW-23012021-0001 Tertanggal 23 Januari 2021 ;**
- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri, Namun saat memasuki usia pernikahan ke-1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat terlibat sebuah perselisihan dan percekocokan berujung pada pertengkaran yang mengakibatkan, tidak adanya kecocokan lagi sehingga hal tersebut memicu keretakan didalam hubungan rumah tangganya. Dan sampai saat ini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antar keduanya ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pertengkaran tersebut, disebabkan oleh Tergugat yang sering berkata- kata kasar dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang Istri dan seorang perempuan, yang mana tidak layak dan patut untuk diucapkan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tertekan secara psikis dan psikologis yang mana dari akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks



Harmonis lagi Oleh karena keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak memperdulikan antara satu sama lain ;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 –1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa agar putusan ini memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan ini dilangsungkan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dilangsungkan di pada tanggal Sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso Nomor : [REDACTED], Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap, Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat ke dalam Register yang diperuntukan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,00, (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Subai, S.H., M.H. dan Agus Aryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan diberitahukan melalui surat tercatat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks



Subai, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya proses.....	Rp150.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa.....	Rp10.000,00;
4. Panggilan.....	Rp316.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 546.000,00;

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)